



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 05 Tahun 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 27 Maret 2003.
- b. bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian pertanggungjawaban tersebut telah melalui tahapan Pemandangan Umum DPRD dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum DPRD.
- c. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2002.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Drs. H. HUSEIN MUHAMMAD | Koordinator |
| 2. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak. | Ketua |
| 3. Drs. H. S. UZER | Wakil Ketua |
| 4. H. ZAENAL MUTTAQIEN | Sekretaris |
| 5. RITA KOMALA, SH. | Anggota |
| 6. HANDI WIYONO | Anggota |
| 7. Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi. | Anggota |
| 8. ASON SUKASA, SmHk. | Anggota |
| 9. H. BUDIMAN MAHFUD | Anggota |
| 10. Drs. H. FATCHURROHMAN | Anggota |
| 11. SUYANTO, SH | Anggota |
| 12. H. SUKARDI | Anggota |
| 13. BOEDI SAROSO, RPT.MSc. | Anggota |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

1. Menelaah dan mengkaji Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. Dalam menjalankan tugasnya Panitia Khusus membuat tata tertib sebagai landasan operasional Panitia Khusus dan ukuran keberhasilan/kegagalan program kerja sebagai bahan penilaian Panitia Khusus terhadap Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya persetujuan DPRD terhadap Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 April 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON


H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.